

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit. Menurut Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes, 2009).

Menurut Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, rekam medis berperan sebagai informasi hasil pelayanan klinis dan merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiannya karena berkas rekam medis adalah milik rumah sakit, isi rekam medis adalah milik pasien sendiri. Tanpa seizin dari pasien dan direktur, maka isi dokumen rekam medis tidak boleh diketahui oleh siapapun (Permenkes, 2008). Menurut Muninjaya (2016) dalam (Ramadhanti *et al.*, 2021) Rekam medis merupakan komponen penting kegiatan manajemen rumah sakit. Rekam medis berfungsi menyajikan informasi yang akurat dan lengkap tentang proses pelayanan medis dan kesehatan di rumah sakit, baik masa lalu, masa kini maupun yang diperkirakan akan terjadi dimasa mendatang.

Dalam berkas rekam medis rawat inap terdapat beberapa macam formulir, salah satunya yaitu lembar *Informed Consent* atau persetujuan tindakan medik. Menurut Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 pengertian *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Permenkes, 2008).

Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya adalah Rumah Sakit Militer TNI Angkatan Laut yang berada dibawah operasional Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut, merupakan rumah sakit tipe A. Berdasarkan hasil

observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat praktek kerja lapang di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya pada bulan Maret 2022 masih ditemukan adanya ketidaklengkapan pengisian *informed consent* terutama pada bagian pemberian informasi, isi informasi,

tanda (*check list*), tanda tangan dokter, serta saksi dari pihak keluarga/wali dan perawat/bidan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak dan merugikan berbagai pihak terutama pasien. Berikut adalah data kelengkapan pengisian formulir *informed consent*.

Table 1.1 Data Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* pada tanggal 2 – 22 Maret 2022

No	Tanggal	Jumlah	Angka Kelengkapan			
			Lengkap	Persentase	Tidak Lengkap	Persentase
1	2 Maret 2022	22	4	18.18%	18	81.82%
2	4 Maret 2022	21	3	14.29%	18	85.71%
3	7 Maret 2022	24	5	20.83%	19	79.17%
4	8 Maret 2022	28	7	25%	21	75%
5	9 Maret 2022	25	5	20%	20	80%
6	17 Maret 2022	21	6	28.57%	15	71.43%
7	18 Maret 2022	25	10	40%	15	60%
8	21 Maret 2022	24	3	12.50%	21	87.50%
9	22 Maret 2022	40	9	22.50%	31	77.50%
	Rata-rata	230	5.7	22.43%	19.7	77.57%

Sumber : *Data Primer Kelengkapan Pengisian Informed Consent di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 1.1 didapatkan data bahwa jumlah persentase kelengkapan pengisian *informed consent* hanya mencapai 22.43% dan persentase ketidaklengkapan pengisian *informed consent* mencapai 77.57%. Pengembalian berkas rekam medis rawat inap pada tanggal 2 - 22 Maret 2022 adalah 401 berkas, sedangkan berkas rekam medis yang terdapat formulir *informed consent* adalah 230 berkas, untuk berkas rekam medis rawat inap yang terdapat *informed consent* yaitu CVC (*Central Venous Catheters*), intravena, hemodialisa, pembiusan, dan pembedahan (operasi). Sedangkan untuk berkas rekam medis yang tidak terdapat formulir *informed consent* dikarenakan tidak membutuhkan persetujuan khusus dan sudah termasuk di formulir *general consent*. Pengisian formulir *informed*

consent di RSPAL Dr. Ramelan masih belum sesuai dengan SPM rumah sakit, Salah satu SPM rekam medis dirumah sakit menurut Kepmenkes RI 129/Menkes/SK/II/2008 adalah kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100% (Permenkes, 2008). Sehingga dampak dari permasalahan pengisian berkas rekam medis rawat inap yang tidak lengkap akan mengganggu mutu pelayanan di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya.

Penyebab ketidaklengkapan karena pengetahuan petugas yang masih kurang, kedisiplinan petugas, motivasi yang rendah, beban kerja yang cukup tinggi, dan komunikasi yang berjalan tidak baik, ketiadaan checklist ketidaklengkapan dokumen rekam medis dan masih adanya rumah sakit yang belum memiliki ruangan yang cukup terutama ruangan assembling, tidak adanya panduan, kebijakan dan SOP pada bagian rekam medis, kurangnya sosialisasi mengenai SOP rekam medis, tidak adanya monitoring dan evaluasi di bagian rekam medis, alur rekam medis yang tidak sesuai standar serta tidak adanya reward dan punishment, susunan form rekam medis yang tidak sistematis, banyaknya jenis form rekam medis yang harus diisi, serta tidak adanya pembedaan warna dokumen rekam medis yang harus diisi di tiap bagian, terbatasnya ketersediaan dana untuk mendukung kelengkapan dokumen rekam medis (Wirajaya , 2019). Penyebab ketidaklengkapan rekam medis adalah dokter dan perawat yang kurang disiplin dalam melakukan pengisian rekam medis termasuk petugas kesehatan yang telat mengembalikan dokumen rekam medis ke petugas rekam medis lebih dari 2x24 jam (Wirajaya and Nuraini, 2019). Penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* antarlain disebabkan oleh pemahaman dokter yang masih kurang tentang pentingnya *informed consent*, keterbatasan waktu, kesibukan dokter, ketergantungan dokter kepada perawat, kurangnya perhatian dokter terhadap pengisian *informed consent*, kebijakan organisasi rumah sakit yang masih belum dilaksanakan maksimal, dan belum adanya pemberlakuan punishment dan reward di rumah sakit (Meyyulinar, 2019).

Dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yaitu menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, akan berpengaruh terhadap

informasi pasien dalam mendapatkan pelayanan medis dan tindakan medis yang diberikan, mempengaruhi proses hukum ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena formulir *informed consent* dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien, serta berkas rekam medis yang tidak lengkap seperti tidak adanya tanda tangan dan nama terang dokter, diagnosis dan kode diagnosis belum diisi atau belum tertulis, dan riwayat perjalanan penyakit belum terisi dengan lengkap sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengajuan klaim kepada BPJS (Oktavia et al, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul “Identifikasi Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022”

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui kelengkapan pengisian Formulir *informed consent* di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen pemberian informasi pada formulir *informed consent* di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022.
2. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen isi informasi pada formulir *informed consent* di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022.
3. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen persetujuan tindakan kedokteran pada formulir *informed consent* di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022.
4. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen autentifikasi pada formulir *informed consent* di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022.

1.2.3 Manfaat

1. Bagi Rumah Sakit

Laporan ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pihak rumah sakit untuk lebih teliti dalam melakukan pengisian informed consent.

2. Bagi Politeknik Negeri Jember

Laporan ini dapat dijadikan referensi kepustakaan yang kemudian digunakan untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi Mahasiswa

Laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas mengenai kelengkapan pengisian informed consent.

1.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi praktek kerja lapang di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya yang beralamat di Jalan Gadung nomor 1 Surabaya. Jadwal praktek kerja lapang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya tahun 2022 dimulai dari 10 Januari - 25 Maret 2022.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari kegiatan observasi berkas rekam medis rawat inap yang dikembalikan keruang filling, dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa petugas rawat inap terkait kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSPAL Dr. Ramelen Surabaya.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara digunakan untuk mengetahui penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya.